



*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)*

CATATAN PUTUSAN

Nomor 9 /Pid.C/2023/PN Snt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sengeti, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Amirul Mukminin bin Sarwani;
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur / Tanggal Lahir : tahun / 12 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lrg. Panca Karya, RT 32 Kelurahan
Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur,
Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Susunan Persidangan:

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. Hakim;

Muhamad Sjafrudin, S.H. Panitera Pengganti;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas, akan tetapi tetap dijaga dengan baik;

Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Terdakwa kemudian dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Kemudian, Hakim mengingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya selama persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 9/Pid.C/2023/PN Snt.



Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Polsek Sungai Bahar membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara Nomor BP/05.a/VI/2023/Reskrim tanggal 11 Juni 2023 oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada Polsek Sungai Gelam, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir menghadap 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya Para Saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Darsito bin Mardoyo**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti diperiksa sehubungan tentang diduga tindak pidana pencurian kabel milik PT.PLN (Perusahaan listrik Negara);
 - Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban PT. PLN (Perusahaan listrik Negara) (BUMN);
 - Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib di Rt. 24 Desa. Petaling Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi selaku karyawan Pt. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan menjabat selaku Pjk3I (Pejabat keselamatan dan kesehatan, lingkungan dan keamanan) yang mana saksi berkerja di sana sudah sekira 30 (tiga puluh) tahun kemudian berdasarkan surat kuasa Nomor : 001.SKU/SDM.08.01/110200/2023 tentang penunjukan saksi untuk melaporkan diduga terjadinya Tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sesuai dengan Pasal 363 KUHPidana yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib (diketahui) di Rt. 24 Desa. Petaling Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi yang di keluarkan oleh saudara An. MARTHA ADI NUGRAHA;
 - Bahwa saudara An. MARTHA ADI NUGRAHA adalah selaku Maneger UPK Jambi / kantor pusat Prov. Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Pt. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah hilang adalah kabel Gronding Trapo yang terbuat dari tembaga kuning sepanjang 5 (lima) meter dan kabel Gronding Arister yang terbuat dari tembaga kuning sepanjang 5 (lima) meter;
- bahwa pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 13.30 wib yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi dan ketika itu saksi melihat di Grup Whatsapp Teknik Berkobar terkait saudara Sari jumadi yang mana memberitahukan perihal terjadi peristiwa pencurian kabel dan pelaku telah di amankan oleh polsek sungai gelam lalu selanjutnya saudara Agustina Pertiwi selaku Maneger Ulp Kota Baru memerintahkan saksi untuk menindak lanjuti peristiwa tersebut dengan mengatakan "pak itu berita sesuai dengan yang ada di Grup tolong di tindak lanjuti dan surat kuasa akan di buat" dan atas perintah tersebut saksi langsung menuju ke lokasi yang berada di Rt. 24 Desa. Petaling Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro yang mana ketika di lokasi saksi melihat di sana sudah hilang kabel Gronding Trapo yang terbuat dari tembaga kuning sepanjang 5 (lima) meter dan kabel Gronding Arister yang terbuat dari tembaga kuning sepanjang 5 (lima) meter lalu setelah itu saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke polsek sungai gelam untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa pelaku melakukan aksi tersebut dengan cara memotong kabel Gronding Trapo yang terbuat dari tembaga kuning dan kabel Gronding Arister yang terbuat dari tembaga kuning dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa kabel tersebut terletak di luar dan tidak di dalam bok yang mana posisinya berada di samping tiang beton yang mana guna dari kabel tersebut berfungsi apa bila tropo listrik tersambar petir maka kabel tersebut lah yang mengaliri petir ke tanah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada siang hari dan situasi di sana ramai aktifitas masyarakat karena di dekat pasar Desa. Petaling Jaya;
- Bahwa memang benar 2 (dua) buah kabel Gronding yang terbuat dari tembaga kuningan dengan panjang masing – masing 5 (lima) meter yang saat ini di amankan oleh polsek sungai gelam adalah barang atau aset milik Pt. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah hilang di Rt. 24 Desa. Petaling Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro tersebut sebagaimana yang saksi laporkan pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 tersebut;

Halaman 3 dari 12 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 9/Pid.C/2023/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa memang benar laki – laki An. Amirul Mukminin yang telah melakukan pencurian sebagaimana yang saksi laporkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin;
- Bahwa saksi menerangkan PT PLN mengalami kerugian materil atas peristiwa tersebut sekira Rp1.455.798,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Sari Jumadi Bin Ahmad**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti diperiksa sehubungan tentang diduga tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah PT. PLN (Perusahaan listrik Negara);
- Bahwa saksi Menerangkan yang menjadi pelaku dalam perkara pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib. Dan barang yang hilang diambil pelaku adalah kabel gronding trapo milik PT.PLN yang diambilnya dengan cara berpura-pura sebagai pegawai lapangan PLN, yang mana ia merusak kabel gronding terapo yang berada pada tiang PLN tersebut dengan cara memotong kabel tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan alat bantu yang digunakan Terdakwa adalah menggunakan tang potong warna hijau dan gergaji warna hijau;
- Bahwa saksi melakukan introgasi saat ia melakukan pemotongan kabel gronding terapo tersebut yang mana saat saksi menanyai pelaku, pelaku gugup dan saat saksi tanyakan kenapa dipotong kabel tersebut alasannya kabel tersebut rusak, sedangkan kabel gronding terapo setahu saksi untuk menyalurkan aliran petir, dan disitulah saksi curiga dan langsung mengamankan pelaku dengan warga lainnya;
- Bahwa pelaku memotong kabel bagian bawah yang kedalam tanah menggunakan gergaji warna hijau karena terbungkus dengan pipa galpanis, sedangkan untuk kabel yang bagian atas pelaku memanjat tiang listrik tersebut dan memotong kabel bagian atas dengan tang warna hijau;

Halaman 4 dari 12 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 9/Pid.C/2023/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Menerangkan pelaku berjumlah satu orang;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku saat melancarkan aksi pencurian dengan menggunakan helm proyek warna putih dan baju kemeja biru dongker dan sarung tangan seolah-olah sebagai petugas PLN;
- Bahwa saksi menerangkan dalam penangkapan saat pelaku melakukan pencurian adalah saksi dan sdr SAMSURI saat pelaku melancarkan aksi pencurian kabel gronding terapo milik PLN tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut pada pagi hari sekira pukul 09.00 Wib matahari masih dalam keadaan bersinar;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku melakukan pengerusakan dengan cara memotong kabel gronding terapo tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi ataupun pihak PLN;
- Bahwa terdapat rekaman video saat pelaku melancarkan aksi pencuriannya tersebut;
- Bahwa benar seorang laki-laki yang diperlihatkan bernama sdr AMIRUL MUKMININ yang melakukan pencurian kabel gronding tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan benar barang bukti berupa satu buah gergaji warna hijau dan satu buah tang warna hijau, dan satu buah helm proyek warna putih, baju kemeja warna dongker, tas ransel warna hitam, satu pasang sepatu warna hitam, satu pasang kaos tangan warna putih adalah sarana yang digunakan oleh pelaku;
- Bahwa saksi menerangkan benar kabel gronding terapo kurang lebih sekitar 10 Meter yang dicuri oleh pelaku yang bernama AMIRUL MUKMININ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan satu buah gergaji warna hijau dan satu buah tang warna hijau, dan satu buah helm proyek warna putih, baju kemeja warna dongker, tas ransel warna hitam, satu pasang sepatu warna hitam, satu pasang kaos tangan warna putih yang saat ini saksi ketahui bernama sdr AMIRUL MUKMININ sedang melakukan pemotongan kabel gronding terapo penyalur aliran petir dan saksi merasa aneh melihat seorang petugas PLN kok malah memotong kabel tersebut sedangkan kabel tersebut gunanya untuk menyalurkan aliran petir kemudian saksi hampiri orang tersebut dan mengatakan kamu orang PLN atau bukan dan ia gugup menjawab dan mengatakan benar ia petugas PLN kemudian

Halaman 5 dari 12 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 9/Pid.C/2023/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan tidak ada petugas PLN memotong kabel tersebut sedangkan kabel tersebut adalah untuk penangkal petir dan setelah itu ia mengakui perbuatannya bahwa ia mencuri kabel tersebut kemudian saksi bersama dengan sdr SAMSURI mengamankan pelaku dan menyerahkan ke polsek sungai gelam dan dilakukan pengusutan lebih lanjut dan yang untuk dirugian dalam kejadian tersebut adalah pihak PLN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 dari mulai pukul 09.00 Wib di Rt.24, Desa. Petaling jaya, Kec. Sungai gelam, Kab. Muaro jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa kabel gronding terapo atau kabel penangkal petir yang berjumlah kurang lebih sepuluh meter yang mana bahannya tersebut terbuat dari kuningan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berpura-bura sebagai pegawai PLN menggunakan menggunakan satu buah gergaji warna hijau dan satu buah tang warna hijau, dan satu buah helm proyek warna putih, baju kemeja warna dongker, tas ransel warna hitam, satu pasang sepatu warna hitam, satu pasang kaos tangan warna putih, kemudian Terdakwa menggergaji atau memotong kabel yang dibagian bawah mengarah ketanah kemudian Terdakwa memanjat ketiang PLN dan memotong kabel bagian atas menggunakan tang warna hijau kemudian setelah kabel tersebut Terdakwa potong;
- Bahwa Terdakwa gulung kabel tersebut dan memasukkan kedalam ransel hitam yang Terdakwa bawa kemudian setelah Terdakwa masukkan kedalam tas tersebut ada dua orang masyarakat yang curiga kepada Terdakwa dan merasa aneh melihat seorang petugas PLN kok malah memotong kabel tersebut sedangkan kabel tersebut gunanya untuk menyalurkan aliran petir kemudian kedua orang tersebut menghampiri Terdakwa dan mengatakan kamu orang PLN atau bukan dan Terdakwa menjawabnya gugup dan mengatakan benar Terdakwa adalah petugas PLN akan tetapi kedua orang masyarakat tersebut tetap

Halaman 6 dari 12 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 9/Pid.C/2023/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak percaya kemudian setelah itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa mencuri kabel tersebut kemudian Terdakwa diamankan dan masyarakat menyerahkan Terdakwa ke polsek sungai gelam dan dilakukan pengusutan lebih lanjut dan yang untuk dirugian dalam kejadian tersebut adalah pihak PLN;

- Bahwa Terdakwa menggunakan satu buah gergaji warna hijau dan satu buah tang warna hijau, dan satu buah helm proyek warna putih, baju kemeja warna dongker, tas ransel warna hitam, satu pasang sepatu warna hitam, satu pasang kaos tangan warna putih;
- Bahwa alat –alat yang digunakan Terdakwa beli sendiri dan sudah Terdakwa siapkan dalam melancarkan aksi pencurian kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam menjalani modus berpura-pura menjadi pegawai PLN tersebut Terdakwa pernah melakukan pencurian di Palembang bersama teman Terdakwa dengan mencuri kabel PLN seperti yang Terdakwa lakukan saat ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan modus yang sama berpura-pura sebagai pegawai PLN saat bersama teman Terdakwa di Palembang sebelum Terdakwa tertangkap sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa belum tahu Terdakwa hendak menjual kemana kabel gronding terapo milik PLN tersebut;
- Bahwa jika berhasil dijual kabel tersebut rencananya untuk membayar kontrakan rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pencurian pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa atas satu buah gergaji warna hijau dan satu buah tang warna hijau, dan satu buah helm proyek warna putih, baju kemeja warna dongker, tas ransel warna hitam, satu pasang sepatu warna hitam, satu pasang kaos tangan warna putih adalah milik Terdakwa untuk berpura-pura menjadi pegawai PLN agar bias mencuri kabel;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan yang mana memotong kabel PLN untuk dimiliki atau mencuri yang mana Terdakwa mengakibatkan terjadinya suatu bencana pada kelistrikan jika tiang terapo tersebut di ambil kabel grondingnya sehingga tidak dapat menghantarkan aliran petir ke dalam tanah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar kabel gronding terapo dengan panjang kurang lebih 10 meter yang berhasil Terdakwa curi;

Halaman 7 dari 12 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 9/Pid.C/2023/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flash disk rekaman aksi pelaku melakukan pencurian.
- 1 (satu) buah gergaji warna hijau.
- 1 (satu) buah tang warna hijau.
- 1 (satu) buah helm proyek warna putih Logo PLN.
- baju kemeja warna dongker.
- tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.
- 1 (satu) pasang kaos (sarung) tangan warna putih
- Kabel gronding kurang lebih 10 (meter).

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Amirul Mukminin bin Sarwani;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diatas apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan 2 (dua) buah kabel gronding yang terbuat dari tembaga kuningan dengan Panjang masing-masing 5 (lima) meter berpindah kekuasaannya yang apabila berhasil



diambil akan Terdakwa jual sehingga memperoleh keuntungan, namun Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap, sehingga perbuatan perbuatan tersebut telah dikategorikan perbuatan 'mengambil' dimana Terdakwa secara sadar dan mengetahui barang tersebut bukan merupakan miliknya, dan bertindak seolah-olah pemilik dari barang barang yang diambilnya tersebut, sehingga rangkaian fakta tersebut telah membentuk fakta hukum bahwa maksud Terdakwa untuk mengambil kabel listrik yang merupakan asset PT PLN tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan di tiang listrik di RT 24 Desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sehingga apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan apabila kerugian tersebut ditimbang diperkirakan dapat diperoleh keuntungan dari kabel tersebut tersebut adalah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga barang yang diambil tersebut tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut saksi Korban harga yang ditaksir adalah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) oleh karena harga tersebut jumlahnya dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga telah patut acara persidangan ini dilaksanakan dengan acara Cepat sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat dampak perbuatan Terdakwa dengan tanpa melihat potensi yang akan diakibatkan dari kabel grounding Trafo tersebut yang diambil oleh Terdakwa merupakan Trafo penangkal petir, hal mana sebagaimana saksi-saksi menjelaskan bahwa apabila trafo tersebut tidak dapat berfungsi maka dapat berpotensi adanya kebakaran, dan pada trafo tersebut ternyata dekat dengan pemukiman warga, bahwa salah satu warga yang melihat Terdakwa mengambil kabel tersebut mempunyai toko yang berpotensi pula untuk menjadi korban dari kebakaran akibat hilangnya kabel trafo yang diambil tersebut, sehingga tentu pemidanaan terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan besarnya potensi yang diakibatkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut, ternyata Terdakwa telah dilakukan penahanan pada perkara sebelumnya selama 58 (lima puluh delapan) hari, namun oleh karena Penuntut Umum memberikan petunjuk bahwa perkara ini agar dilaksanakan dengan tindak pidana ringan yaitu Pasal 364, maka perkara Terdakwa dihentikan, sehingga Terdakwa diadili pada perkara *a quo*. Terhadap adanya fakta tersebut, Hakim juga akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, tentu dengan mempertimbangkan kasus pencurian ringan lainnya pada Pengadilan Negeri Sengeti seperti pada perkara Nomor 4/Pid.C/2023/PN Snt yang dihukum karena melakukan pencurian ringan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima) belas hari, serta perkara Nomor 5/Pid.C/2023/PN Snt dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sehingga lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tentu akan dipertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta mengingat tujuan dari penghukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan nestapa bagi Terdakwa melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah gergaji warna hijau; 1 (satu) buah tang warna hijau; 1 (satu) buah helm proyek warna putih Logo PLN; baju kemeja warna dongker; tas ransel warna hitam; 1 (satu) pasang sepatu warna hitam; 1 (satu) pasang kaos (sarung) tangan warna putih. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk



kejahatan dan agar tidak digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka perlu agar barang bukti ini dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Kabel gronding kurang lebih 10 (meter); 1 (satu) buah flash disk rekaman aksi pelaku melakukan pencurian; oleh karena barang bukti ini telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Darsito bin Mardoyo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Amirul Mukminin bin Sarwani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amirul Mukminin bin Sarwani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji warna hijau.
 - 1 (satu) buah tang warna hijau.
 - 1 (satu) buah helm proyek warna putih Logo PLN.
 - baju kemeja warna dongker.
 - tas ransel warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.
 - 1 (satu) pasang kaos (sarung) tangan warna putih;Dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah Kabel gronding kurang lebih 10 (meter).
 - 1 (satu) buah flash disk rekaman aksi pelaku melakukan pencurian;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Darsito bin Mardoyo;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengeti serta dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari Polsek Sungai Gelam dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Sjafrudin, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 9/Pid.C/2023/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)